



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR 148 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 19/ORT.07/1271/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi pasca penataan struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, perlu mengubah susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 19/ORT.07/1271/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2022.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/ KIP Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ ORT.04-Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 19/ 1271/ KPU-Kot/ 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2022;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 146/ORT.07-BA/1271/2022 tentang Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 19/ORT.07/1271/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Medan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Kasubbag Hukum dan SDM,



NINA PURNAMA PASARIBU

Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 19/ORT.07/1271/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH	Agussyah Ramadani Damanik Edy Suhartono M. Rinaldi Khair Nana Miranti Zefrizal	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
	TIM PELAKSANAAN	Fahrurrozi Risa Taufiq Harun Nina Purnama Pasaribu Dwi Handayani Chairi Asman	Sekretaris Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Program, Data dan Informasi Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	Chairi Asman Dwi Handayani Anggi Mutia Sari Salbiah Sondang Sherly	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubag Program, Data dan Informasi Staf Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN	Nina Purnama Pasaribu Tomita Juniarta Sitompul Sondang Sherly Agustina Erfira Karolina	Kasubag Hukum dan SDM Staf Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN	Fahrurrozi Risa Dwi Handayani Nina Purnama Pasaribu Tomita Juniarta Sitompul Salbiah Aci	Sekretaris Kasubag Program, Data dan Informasi Kasubag Hukum dan SDM Staf Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA	Nina Purnama Pasaribu Chairi Asman	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua Sekretaris

		Tomita Juniarta Sitompul Aida Fahmi Aci	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf Staf	Anggota Anggota Anggota
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	Fahrurrozi Risa Chairi Asman Fadilla Rionanda Siregar Asmira Indriani	Sekretaris Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
VI	TIM PENGAWASAN	Fahrurrozi Risa Nina Purnama Pasaribu Tomita Juniarta Sitompul Fadilla Rionanda Siregar	Sekretaris Kasubag Hukum dan SDM Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS	Dwi Handayani Chairi Asman Anggi Mutia Sari Asmira Indriani	Kasubag Program, Data dan Informasi Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK	Taufiq Harun Sondang Sherly Aci Erfira Karolina Aida Fahmi	Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Staf Staf Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
IX	TIM AGEN PERUBAHAN	Fahrurrozi Risa Taufiq Harun Nina Purnama Pasaribu Dwi Handayani Chairi Asman	Sekretaris Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Program, Data dan Informasi Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Kasubbag Hukum,



NINA PURNAMA PASARIBU

Lampiran II :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 19/ORT.07/1271/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2022

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2022

NO	NAMA TIM	URAIAN TUGAS
1	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Medan;- Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
2	TIM PELAKSANAAN	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan, Menyusun, Mengharmonisasikan dan Melakukan Pengawasan Program Kegiatan KPU Kota Medan dengan 8 (delapan) Program <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;- Memberikan Asistensi dan Melakukan Monitoring Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Medan.
3	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Medan;- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan di Lingkungan KPU Kota Medan.
4	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum;
5	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
6	TIM PENATAAN TATA LAKSANA	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
7	TIM SISTEM MANAJEMEN	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel dan berbasis kompetensi;

	SUMBER DAYA MANUSIA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi ASN; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
8	TIM PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
9	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
10	TIM PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam rangka pelayanan terhadap publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
11	TIM AGEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Kasubbag Hukum,

NINA PURNAMA PASARIBU